



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : FATHURI RAHMAN Als. FATUR Bin MUQODIM
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 3 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Petaling RT 1808 Desa Sungai Gelam Kec.
Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi / Ketua
Kelompok Tani Mergi Makmur Tahun 2007.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NELSON FREDDY, S.H., M.H., MELI CAHLIA, S.H., MASTA MELDA ARITONANG, S.H., dan SONNY JANTRY PUTRA PARDEDE, S.H. beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 49 Kota Jambi Telp (0741) 572549, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/III/NF.R/2020. tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor 29/SKPid.Tpk/2020/PN Jmb tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 9/Pid.TPK/2020/PT JMB tanggal 7 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 9/PID-TPK/2020/PT JMB tanggal 7 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara korupsi;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDS-03/SGT/03/2020, tanggal 24 Maret 2020 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM** bersama dengan Saksi **Suroso Bin Mesiran**, Saksi **Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono**, dan Saksi **Hadi Sutrisno, S.Pdi Bin Masuri** (masing-masing Saksi telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira antara bulan Agustus sampai

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember tahun 2007 atau masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dengan cara terdakwa bersedia bekerja sama untuk memanipulasi pengajuan proposal bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 dengan cara memberikan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur sehingga seolah-olah menjadi bagian dari anggota KUD Marga Jaya untuk diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 meskipun terdakwa mengetahui bahwa baik Kelompok Tani Mergi Makmur ataupun KUD Marga Jaya tidak memenuhi kriteria sebagai Koperasi penerima bantuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 18 / Per / M.KUKM / VIII / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / III / 2007 tentang Pedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepada Koperasi dan menyebabkan cairnya dana bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni Kelompok Tani Mergi Makmur dan KUD Marga Jaya, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara/ keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada Tahun 2007 Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI memiliki kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dengan sumber dana APBN pada Kementerian Koperasi dan UKM RI yang tertuang dalam surat pengesahan DIPA tahun anggaran 2007 Nomor : 0001.1 / 044-01.0/-/2007 dengan item belanja bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 54.521.717.000,- (Lima puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan pengembangan budi daya karet sejumlah Rp. 24.208.385.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk melaksanakan program tersebut Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI melaksanakan sosialisasi ke daerah untuk menjaring peserta program, dan propinsi Jambi menjadi salah satu tempat sosialisasi yang dilaksanakan pada sekira bulan Maret – April 2007 bertempat di hotel Abadi Kota Jambi dengan peserta dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI, dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, dan Dinas Koperindag seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi ;
- Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Muara Jambi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 821.22/ 86/ BKD BUPATI MUARO JAMBI tanggal 14 Desember 2006, bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri selaku Kasi Permodalan pada Bidang Pembiayaan Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 823 / 61 / BKD tanggal 25 September 2006, Ikut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI akan mengucurkan/ memberikan bantuan modal/ uang untuk kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana bergulir kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 melalui koperasi yang memiliki/ memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu antara lain berupa :
 1. Koperasi Primer
 2. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas
 3. Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap
 4. Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 tahun

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



5. Memiliki legalitas berupa SIUP, SITU, NPWP dan nomor rekening koperasi
 6. Rencana pengembangan usaha yang di usulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota
 7. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini
 8. Berada pada lokasi / daerah yang mempunyai potensi sumber daya produktif yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha
 9. Mampu menyediakan tenaga pengelola yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan
 10. Terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, wajib menyediakan lahan / tempat budidaya dengan status yang jelas berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Lahan penanaman sebagaimana dimaksud adalah milik koperasi atau lahan milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah;
 - b. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib memuat perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak yang berwenang setempat.
- Bahwa kemudian setelah lebih kurang 2 minggu dari acara sosialisasi dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, untuk melaksanakan program tersebut, Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang di Kepala oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono diminta oleh Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk menjaring/ menyampaikan/ mencarikan 5 (lima) koperasi yang memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagai peserta program dan penerima dana bantuan tahap I (pertama), dengan terlebih dahulu mengajukan proposal melalui Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI ;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut lalu Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta kepada Saksi Hadi Sutrisno, SPdI Binti Masuri untuk mencari/ menjaring /menghubungi 5 (lima) koperasi di Kabupaten Muaro Jambi yang bergerak di bidang perkebunan karet dengan terlebih dahulu mengajukan proposal sehingga untuk program tahap I (pertama) tersebut Dinas Koperindag Muaro Jambi berhasil menjaring 5 (lima) Koperasi untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan modal/ dana yaitu : KUD Multi Usaha Mandiri yang diketuai oleh Ambo Aras, KUD Jadi Mulya yang diketuai oleh Maulid Abidin, KUD Beringin Jaya yang diketuai oleh Suprpto, Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa, dan Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Sumber Rezeki yang diketuai oleh Mujiono ;
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) Koperasi yang diajukan oleh Dinas Koperindag Kab Muara Jambi ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, ada 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yang salah satunya adalah persyaratan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun, dan koperasi tersebut adalah Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa karena Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) baru berdiri selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI hanya 4 (empat) koperasi calon peserta dan setelah dilakukan seleksi/ verifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI maka dari 4 (empat) koperasi calon peserta yang diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut terdapat 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos/ gagal karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yakni Koperasi Perkebunan Sumber Rezeki sehingga Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi hanya berhasil mengajukan dan mendapatkan bantuan perkuatan modal untuk peremajaan karet pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap I (pertama) sejumlah 3 (tiga) koperasi ;
- Bahwa kemudian pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) sekira bulan November 2007, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono memanggil Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, dan menyampaikan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bahwa Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono telah dihubungi oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang meminta Dinas Koperindag Kabupaten Muaro

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi mengajukan 1 (satu) lagi koperasi sebagai peserta/ calon penerima bantuan modal/ dana program bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet yang memenuhi persyaratan, karena pada program tahap I (pertama) Kabupaten Muaro Jambi hanya mengajukan 4 (empat) peserta yang 1 (satu) diantaranya dinyatakan tidak lolos seleksi dan sebagai gantinya maka pada program tahap ke V (lima), Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk mencarikan koperasi lain yang akan diusulkan sebagai peserta program, dan atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mencari koperasi yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan dana perkuatan modal, namun karena tidak bisa menemukan Koperasi yang memenuhi persyaratan lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tidak menemukan koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan dalam acara sosialisasi, akan tetapi Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI juga menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa ada kelompok tani Mergi Makmur di Desa Sungai Gelam yang diketuai oleh Terdakwa yang sebelumnya pernah mengajukan proposal bantuan melalui KUD Bersama Sejahtera, akan tetapi karena badan hukumnya belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun atau lebih sehingga tidak bisa untuk diajukan, namun disisi lain terdapat KUD yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya yang diketuai oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan disekitar KUD Marga Jaya tersebut juga terdapat kebun karet yang sudah tua oleh karenanya KUD Marga Jaya diharapkan dapat memfasilitasi kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa tersebut, sehingga seolah-olah kelompok Tani Mergi Makmur memiliki badan hukum yaitu KUD Marga Jaya dengan anggota kelompok tani masyarakat pemilik kebun karet tua yang berada disekitar KUD Marga Jaya tersebut, padahal masyarakat pemilik kebun karet tua yang berlokasi di sekitar KUD Marga Jaya tersebut bukanlah anggota KUD Marga Jaya dan bukan juga anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa, dan KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak di bidang usaha produksi budidaya karet akan tetapi bergerak dibidang sawit, selanjutnya Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono yang mengetahui kondisi/ keadaan yang disampaikan oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut tetap menyetujuinya dan meminta

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk tetap melanjutkan proses dengan segera menyiapkan dokumen-dokumen/ surat – surat pendukungnya berupa proposal dengan alasan pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah mendesak akan segera menetapkan koperasi penerima bantuan Tahap ke-V (lima);

- Bahwa selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempertemukan terdakwa dengan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian menyampaikan tawaran program bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 kepada Kelompok Tani Mergi Makmur melalui KUD Marga Jaya dengan cara Kelompok Tani Mergi Makmur harus masuk menjadi anggota KUD Marga Jaya, kemudian dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyetujui untuk mengkoordinasikannya kepada pengurus KUD Marga Jaya bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menemui Saksi Suroso Bin Mesiran di Kantor KUD Marga Jaya di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan mengatakan bahwa KUD Marga Jaya akan di usulkan sebagai koperasi calon penerima bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, namun karena KUD Marga Jaya bukanlah koperasi yang bergerak di bidang perkebunan karet maka KUD Marga Jaya dapat menggunakan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur yang di ketuai oleh Terdakwa karena anggota kelompok Tani Mergi Makmur diketahui sebagai petani karet dan bantuan tersebut nantinya dapat disalurkan kepada Kelompok Tani Mergi Makmur tersebut, sedangkan KUD Marga Jaya nantinya akan diberi imbalan berupa Fee oleh rekanan pemenang lelang atau sebagai rekanan pengadaan, dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menjamin tidak akan ada masalah sehingga kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran lalu menyetujui permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, dan selanjutnya Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta Saksi Suroso Bin Mesiran untuk berkoordinasi dengan terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Mergi Makmur ;

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Saksi Suroso bin Mesiran, selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut juga langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran telah bersedia bekerjasama untuk mendapatkan bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tersebut, sehingga kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta terdakwa untuk menyiapkan nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang bertani karet untuk dimasukkan sebagai calon petani penerima bantuan dalam Proposal Bantuan yang seolah-olah diajukan KUD Marga Jaya ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI kepada Saksi Suroso Bin Mesiran;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan daftar nama berisi 51 anggota kelompok tani Mergi Makmur kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bersama dengan seluruh dokumen KUD Marga Jaya sebagai dasar pembuatan proposal, namun karena jumlah nama-nama petani masih kurang, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk melengkapi kekurangan daftar nama calon petani penerima bantuan, sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri di rumah Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk menyerahkan kembali daftar 144 nama petani, dan selanjutnya atas dasar nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diserahkan terdakwa tersebut dan dokumen-dokumen KUD Marga Jaya yang diserahkan Saksi Suroso Bin Mesiran, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri segera menyiapkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yaitu berupa :
 - a. Surat Nomor 9/ MJ/ VIII/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi ;
 - b. Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUD Marga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas 195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batang dengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilampiri daftar nama anggota kelompok tani Mergi Makmur sebanyak 195 anggota

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Notulen Rapat pengurus KUD marga Jaya tertanggal 15 Nopember 2007 yang berisikan anggota yang hadir sepakat dengan suara bulat terhadap bantuan dari kementerian Koperasi dan UKM dipergunakan untuk pengadaan bibit karet

- Bahwa kemudian setelah proposal disertai lampiran-lampirannya selesai dibuat oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu diserahkan kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk di ditandatangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan pengurus KUD Marga Jaya, lalu Saksi Suroso Bin Mesiran langsung menandatangani proposal tersebut meskipun Saksi Suroso Bin Mesiran telah mengetahui bahwa KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak dibidang budidaya karet akan tetapi bergerak di bidang sawit dan Saksi Suroso Bin Mesiran juga telah mengetahui bahwa kelompok tani Mergi Makmur bukanlah anggota kelompok tani dari KUD Marga Jaya dan juga tidaklah memiliki anggota sejumlah 195 orang yang melakukan usaha produksi karet seperti yang tertuang dalam proposal serta KUD Marga Jaya dan tidak mempunyai lahan untuk budidaya karet, dan selanjutnya proposal tersebut diajukan kepada Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, dan dengan surat rekomendasi dari Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan dari Bupati Muaro Jambi nomor 518 /800 /IX /2007 tanggal 24 September 2007 proposal tersebut dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai peserta program yang akan mendapatkan bantuan dana perkuatan modal bergulir ;
- Bahwa kemudian atas dasar proposal/ usulan yang ditanda tangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran selaku Ketua KUD Marga jaya serta pengurus KUD Marga Jaya atas perintah dari Saksi Suroso Bin Mesiran yang telah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, selanjutnya KUD Marga Jaya mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga terbitlah SK Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI bidang produksi Nomor : 74/ Kep /Dep.2 /XI / 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Produksi di bidang Budidaya Karet Tahun Anggaran 2007 Tahap V, yang berisikan bahwa KUD Marga Jaya mendapat alokasi bantuan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet sejumlah 175.175 batang senilai Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman **10** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui KUD Marga Jaya mendapatkan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartuti selaku Bendahara KUD Marga Jaya membuka rekening penampungan di Bank BRI Cabang Jambi atas nama KUD Marga Jaya dengan nomor rekening 00000020-01-001440-30-2, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran di pertemuan dengan Agus dari CV. Anugrah Jaya oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri sambil mengatakan bahwa CV. Anugrah Jaya nantinya yang akan menjadi rekanan dalam pengadaan karet ;
- Bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempersiapkan dokumen pengadaan berupa :
 - a. Surat/ dokumen Pembentukan panitia Evaluasi pengadaan KUD Marga Jaya dengan susunan panitia : Kadiono (Ketua), M Daud (Sekretaris), Zulkifli, Aidi Putra, Afandi (Anggota)
 - b. Surat/ dokumen pembentukan panitia pemeriksa barang KUD Marga Jaya dengan susunan sebagai berikut : Fatkurrahman (Ketua), Suroso, Marsan, Yaumin, Zayen fanan (Anggota Panitia Evaluasi)
 - c. Surat permintaan penawaran harga tertanggal 19 Nopember 2007 untuk melakukan penawaran, yang juga berisikan nama pekerjaan, nilai pekerjaan, jumlah bibit, spek bibit, yang ditujukan kepada 3 (tiga) perusahaan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	CV. Sapu Jagat	Desa Brumbung Mranggen, Demak jawa tengah
2	CV. Rahmat Putra	Jl Perikanan No 7 Wedung, Demak jawa tengah
3	CV. Anugerah Jaya	Jl Raya Angin-angin Buko Wedung, Demak jawa tengah

- d. Dokumen penawaran harga dari CV Anugerah Jaya dengan surat nomor: 051/ S.Pen /AJ /XI /2007 tertanggal 24 Nopember 2007, yang ditujukan kepada KUD Marga Jaya dengan harga penawaran Rp 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Laporan hasil Evaluasi tetanggal 1 Desember 2007, yang berisikan CV Anugerah Jaya terpilih sebagai rekanan pelaksana dengan nilai tertinggi

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harga penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 874.123.250.- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

- f. Surat Keputusan atas nama KUD Marga Jaya tanpa nomor tentang penunjukan rekanan pelaksana program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi di bidang perkebunan dalam rangka pengembangan KUKM melalui pengadaan bibit tanaman karet tahun anggaran 2007 dengan CV Anugerah Jaya sebagai rekanan dengan nilai kontrak Rp. 874.123.250.- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa seluruh dokumen pengadaan yang dibuat oleh Saksi Suroso Bin Mesiran bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono tersebut dibuatnya sehingga seolah-olah mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet yang menggunakan dana bantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut seolah-olah dilalui/ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011 dan di ubah lagi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dan keadaan/ kondisi tersebut diketahui oleh Saksi Suroso Bin Mesiran kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran bersama pengurus KUD Marga Jaya di minta oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk datang ke ruang Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono di Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet di hadapan Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;
 - Bahwa dengan disetujuinya proposal bantuan dana/ modal pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) atas nama KUD Marga Jaya sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut lalu untuk menindaklanjutinya Saksi Suroso Bin Mesiran menyiapkan/ membuat dokumen surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 / KUD.MJ/ XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007 yang didalamnya juga disertai nomor rekening KUD Marga Jaya sebagai rekening penerima dana

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan tersebut, selanjutnya atas dasar pengajuan surat permohonan pencairan dana tersebut, maka diadakan/ ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima), antara PPK Deputi bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak kedua, yang pada pokoknya berisikan bahwa pihak pertama menyerahkan bantuan perkuatan kepada pihak kedua sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening giro BRI Cabang Jambi Nomor 000 00020-01-001440-30-2 atas nama KUD Marga Jaya ;

- Bahwa kemudian berdasarkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sebagai penerima bantuan tersebut dan juga berdasarkan surat surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 /KUD.MJ /XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007, serta dengan telah ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, antara PPK Deputi bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak ke dua, maka pada tanggal 5 Desember 2007, pejabat penguji dan penandatangan SPM Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI menerbitkan dan menandatangani SPM nomor : 04990/622297/2007 sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya atas dasar SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara sehingga pada tanggal 10 Desember 2007 terbitlah SP2D nomor : 637685H/018/110 tertanggal 10 Desember 2007 yang merupakan SP2D untuk pembayaran perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, kepada KUD Marga Jaya pada Bank BRI sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekening 000 00020-01-001440-30-2 ;
- Bahwa kemudian untuk merealisasikan/ melaksanakan dana bantuan yang telah cair ke rekening KUD Marga Jaya tersebut lalu atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri membuat Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) antara KUD Marga Jaya yang ditandatangani oleh pengurus KUD Marga Jaya dan H. Ali Masykur selaku Direktur Utama dari CV Anugerah Jaya yang menurut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono merupakan rekanan untuk pengadaan bibit karet yang telah ditunjuk oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, meskipun pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak pernah memberi petunjuk atau mengarahkan CV Anugerah Jaya untuk melaksanakan pengadaan bibit karet berdasarkan dana bantuan atas nama KUD Marga Jaya tersebut, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran yang mengetahui bahwa tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 sehingga seolah-olah penunjukan rekanan pemenang lelang CV. Anugerah Jaya telah melalui proses pengadaan barang dan jasa kemudian atas dasar kontrak kerja yang telah ditandatangani tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran memproses permintaan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak CV Anugerah Jaya yang ditujukan kepada Ketua KUD Marga Jaya, selanjutnya atas dasar pengajuan termijn uang muka tersebut lalu Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD dengan surat nomor 245/KUD.MJ/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan taranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187 dan untuk merealisasikannya Saksi Suroso mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian setelah bertemu dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu Saksi Suroso Bin Mesiran menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan yang telah disiapkan dan menggunakan KOP KUD Marga Jaya. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke II 60 % atau sebesar Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkan dokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijn tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, dan untuk merealisasikannya Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, kemudian setelah bertemu lalu Saksi Sri Suhartati diminta oleh Saksi Suroso Bin Mesiran untuk menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan (baik dokumen pencairan tahap ke II maupun dokumen pencairan tahap III). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2007, dengan surat nomor : 38/ Termin III/ AJ/ XII/ 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan termijn ke III sebesar 10 % - atau sejumlah Rp. 87.412.325,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya kemudian oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 87.412.325,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, sehingga seluruh dana bantuan perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budi daya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima) kepada KUD Marga Jaya sesuai dengan nilai kontrak Nomor : 241 / KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah berpindah seluruhnya ke rekening CV Anugerah Jaya selaku rekanan pengadaan yang diarahkan atau ditunjuk oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono ;

- Bahwa setelah bibit karet datang lalu Saksi Suroso membagikan kepada penerima antara lain Terdakwa selaku ketua kelompok tani Mergi Makmur untuk dibagikan kepada anggota kelompok tani yang dipimpinnya, Saksi Zulkifli Nasution, Aidi Putra, Rustam, dan Sugeng padahal mereka yang

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



menerima bibit termasuk Kelompok Tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa bukanlah anggota kelompok KUD Marga Jaya dan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan KUD Marga Jaya ;

- Bahwa setelah menerima bantuan bibit karet tersebut, terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur kemudian membagi-bagikan bantuan bibit karet tersebut tanpa mensosialisasikan bahwa bantuan bibit karet tersebut bukanlah bantuan bibit karet gratis/cuma-cuma melainkan bantuan dana bergulir yang harus dikembalikan lagi kepada KUD Marga Jaya sebagai dana penguatan Koperasi meskipun terdakwa mengetahui sejak awal bahwa bantuan bibit karet tersebut merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan kepada KUD Marga Jaya kembali, sehingga akibatnya tidak ada satupun petani penerima bantuan bibit karet yang menerima bibit karet dari terdakwa mengembalikan dana bergulir kepada KUD Marga Jaya ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri yang telah mengajukan Proposal KUD Marga Jaya sebagai KUD penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) meskipun KUD Marga Jaya tidak bergerak di bidang budidaya karet melainkan bergerak di bidang sawit, sehingga seharusnya tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagai penerima bantuan, serta keberadaan kelompok tani Mergi Makmur yang sebenarnya tidak termasuk sebagai kelompok tani yang berbadan hukum KUD Marga Jaya dan juga tidak memiliki anggota sejumlah 195 orang sebagaimana yang tercantum didalam daftar anggota kelompok tani yang diajukan sebagai penerima bantuan bibit karet, yang selanjutnya mengakibatkan cairnya dana bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran/ uang negara yang benar sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri yang demikian adalah bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **“Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”**.

Halaman **16** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 18 / Per / M.KUKM / VIII / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / III / 2007 tentang Pedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepada Koperasi :

a. Pasal 2 " **tujuan pemberian bantuan perkuatan adalah untuk mengembangkan usaha koperasi dan / atau anggotanya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**"

b. Pasal 3 "**Sasaran pemberian dan bantuan perkuatan**"

Huruf c "**meningkatkan kewirausahaan dikalangan Koperasi dan anggotanya**"

Huruf d "**Meningkatkan jumlah dan partisipasi anggota koperasi**"

Huruf e "**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas produk Koperasi**"

c. Pasal 6 ayat (1) huruf (f) "**Rencana** pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapatkan persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota"

d. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) "Terhadap Koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha wajib menyediakan lahan / tempat budidaya dengan status yang jelas, berdasarkan kriteria sebagai berikut :

a) Lahan Penanaman adalah milik Koperasi atau milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah

b) Dalam hal koperasi menggunakan lahan non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu,

c) Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak – hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak berwenang setempat.

e. Pasal 10 ayat (3) "**Dalam proses penggunaan dan bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan menyeleksi dari beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran untuk memilih 1 (satu) perusahaan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan dengan**

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas”

f. Pasal 10 ayat (7) **“Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian akhir pekerjaan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diketahui oleh kepala Dinas Koperasi Kab / Kota”.**

g. Pasal 16 **“Koperasi penerima bantuan perkuatan bertugas”**

Huruf d **“membuka rekening penampungan dana rekening perguliran**

Huruf m **“Menerima, menyisihkan, dan menyetorkan dana perguliran pada rekening perguliran serta mengadministrasikannya dengan baik dalam pembukuan dan laporan keuangan koperasi”**

- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri baik dalam mengajukan KUD Marga Jaya sebagai KUD penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) pada hal KUD Marga Jaya tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut diatas telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi.

Halaman **18** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM** bersama dengan Saksi **Suroso Bin Mesiran**, Saksi **Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono**, dan Saksi **Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri** (masing-masing Saksi telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah berkekuatan hukum tetap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu KUD Marga Jaya dan Kelompok Tani Mergi Makmur, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*, yakni terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur bersedia bekerja sama untuk memanipulasi pengajuan proposal bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 dengan cara memberikan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur sehingga seolah-olah menjadi bagian dari anggota KUD Marga Jaya untuk diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 meskipun terdakwa mengetahui bahwa baik Kelompok Tani Mergi Makmur ataupun KUD Marga Jaya tidak memenuhi kriteria sebagai Koperasi penerima bantuan

Halaman **19** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 18 / Per / M.KUKM / VIII / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / III / 2007 tentang Pedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepada Koperasi dan menyebabkan cairnya dana bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara/ keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Tahun 2007 Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI memiliki kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dengan sumber dana APBN pada Kementerian Koperasi dan UKM RI yang tertuang dalam surat pengesahan DIPA tahun anggaran 2007 Nomor : 0001.1 / 044-01.0/-/2007 dengan item belanja bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 54.521.717.000,- (Lima puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan pengembangan budi daya karet sejumlah Rp. 24.208.385.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk melaksanakan program tersebut Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI melaksanakan sosialisasi ke daerah untuk menjaring peserta program, dan propinsi Jambi menjadi salah satu tempat sosialisasi yang dilaksanakan pada sekira bulan Maret – April 2007 bertempat di hotel Abadi Kota Jambi dengan peserta dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI, dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, dan Dinas Koperindag seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Muara Jambi yang diangkat

Halaman **20** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 821.22/ 86/ BKD BUPATI MUARO JAMBI tanggal 14 Desember 2006, bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri selaku Kasi Permodalan pada Bidang Pembiayaan Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 823 / 61 / BKD tanggal 25 September 2006, Ikut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI akan mengucurkan/ memberikan bantuan modal/ uang untuk kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana bergulir kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 melalui koperasi yang memiliki/ memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu antara lain berupa :

1. Koperasi Primer
2. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas
3. Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap
4. Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 tahun
5. Memiliki legalitas berupa SIUP, SITU, NPWP dan nomor rekening koperasi
6. Rencana pengembangan usaha yang di usulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota
7. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini
8. Berada pada lokasi / daerah yang mempunyai potensi sumber daya produktif yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha
9. Mampu menyediakan tenaga pengelola yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan
10. Terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, wajib menyediakan lahan / tempat budidaya dengan status yang jelas berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Lahan penanaman sebagaimana dimaksud adalah milik koperasi atau lahan milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah;
 - b. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib memuat

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu;

c. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak yang berwenang setempat.

- Bahwa kemudian setelah lebih kurang 2 minggu dari acara sosialisasi dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, untuk melaksanakan program tersebut, Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang di Kepalai oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono diminta oleh Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk menjaring/ menyampaikan/ mencarikan 5 (lima) koperasi yang memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagai peserta program dan penerima dana bantuan tahap I (pertama), dengan terlebih dahulu mengajukan proposal melalui Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI ;
- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut lalu Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta kepada Saksi Hadi Sutrisno, SPdI Binti Masuri untuk mencari/ menjaring /menghubungi 5 (lima) koperasi di Kabupaten Muaro Jambi yang bergerak di bidang perkebunan karet dengan terlebih dahulu mengajukan proposal sehingga untuk program tahap I (pertama) tersebut Dinas Koperindag Muaro Jambi berhasil menjaring 5 (lima) Koperasi untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan modal/ dana yaitu : KUD Multi Usaha Mandiri yang diketuai oleh Ambo Aras, KUD Jadi Mulya yang diketuai oleh Maulid Abidin, KUD Beringin Jaya yang diketuai oleh Suprpto, Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa, dan Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Sumber Rezeki yang diketuai oleh Mujiono ;
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) Koperasi yang diajukan oleh Dinas Koperindag Kab Muara Jambi ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, ada 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yang salah satunya adalah persyaratan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun, dan koperasi tersebut adalah Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa karena Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) baru berdiri

Halaman **22** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI hanya 4 (empat) koperasi calon peserta dan setelah dilakukan seleksi/ verifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI maka dari 4 (empat) koperasi calon peserta yang diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut terdapat 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos/ gagal karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yakni Koperasi Perkebunan Sumber Rejeki sehingga Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi hanya berhasil mengajukan dan mendapatkan bantuan perkuatan modal untuk peremajaan karet pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap I (pertama) sejumlah 3 (tiga) koperasi ;

- Bahwa kemudian pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) sekira bulan November 2007, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono memanggil Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, dan menyampaikan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bahwa Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono telah dihubungi oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang meminta Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi mengajukan 1 (satu) lagi koperasi sebagai peserta/ calon penerima bantuan modal/ dana program bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet yang memenuhi persyaratan, karena pada program tahap I (pertama) Kabupaten Muaro Jambi hanya mengajukan 4 (empat) peserta yang 1 (satu) diantaranya dinyatakan tidak lolos seleksi dan sebagai gantinya maka pada program tahap ke V (lima), Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk mencari koperasi lain yang akan diusulkan sebagai peserta program, dan atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mencari koperasi yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan dana perkuatan modal, namun karena tidak bisa menemukan Koperasi yang memenuhi persyaratan lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tidak menemukan koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan dalam acara sosialisasi, akan tetapi Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI juga menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa ada kelompok tani Mergi Makmur di Desa Sungai Gelam yang diketuai oleh



Terdakwa yang sebelumnya pernah mengajukan propoposal bantuan melalui KUD Bersama Sejahtera, akan tetapi karena badan hukumnya belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun atau lebih sehingga tidak bisa untuk diajukan, namun disisi lain terdapat KUD yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya yang diketuai oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan disekitar KUD Marga Jaya tersebut juga terdapat kebun karet yang sudah tua oleh karenanya KUD Marga Jaya diharapkan dapat memfasilitasi kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa tersebut, sehingga seolah-olah kelompok Tani Mergi Makmur memiliki badan hukum yaitu KUD Marga Jaya dengan anggota kelompok tani masyarakat pemilik kebun karet tua yang berada disekitar KUD Marga Jaya tersebut, padahal masyarakat pemilik kebun karet tua yang berlokasi di sekitar KUD Marga Jaya tersebut bukanlah anggota KUD Marga Jaya dan bukan juga anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa, dan KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak di bidang usaha produksi budidaya karet akan tetapi bergerak dibidang sawit, selanjutnya Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono yang mengetahui kondisi/ keadaan yang disampaikan oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut tetap menyetujuinya dan meminta Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk tetap melanjutkan proses dengan segera menyiapkan dokumen-dokumen/ surat – surat pendukungnya berupa proposal dengan alasan pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah mendesak akan segera menetapkan koperasi penerima bantuan Tahap ke-V (lima) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempertemukan terdakwa dengan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian menyampaikan tawaran program bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi UKM RI Tahun Anggaran 2007 kepada Kelompok Tani Mergi Makmur melalui KUD Marga Jaya dengan cara Kelompok Tani Mergi Makmur harus masuk menjadi anggota KUD Marga Jaya, kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyetujui untuk mengkoordinasikannya kepada pengurus KUD Marga Jaya bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menemui Saksi Suroso Bin Mesiran di Kantor KUD Marga Jaya di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan mengatakan bahwa KUD Marga Jaya akan di usulkan sebagai koperasi calon penerima bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, namun karena KUD Marga Jaya bukanlah koperasi yang bergerak di bidang perkebunan karet maka KUD Marga Jaya dapat menggunakan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur yang di ketuai oleh Terdakwa karena anggota kelompok Tani Mergi Makmur diketahui sebagai petani karet dan bantuan tersebut nantinya dapat disalurkan kepada Kelompok Tani Mergi Makmur tersebut, sedangkan KUD Marga Jaya nantinya akan diberi imbalan berupa Fee oleh rekanan pemenang lelang atau sebagai rekanan pengadaan, dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menjamin tidak akan ada masalah sehingga kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran lalu menyetujui permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, dan selanjutnya Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta Saksi Suroso Bin Mesiran untuk berkoordinasi dengan terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Mergi Makmur ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Saksi Suroso bin Mesiran, selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut juga langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran telah bersedia bekerjasama untuk mendapatkan bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tersebut, sehingga kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta terdakwa untuk menyiapkan nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang bertani karet untuk dimasukkan sebagai calon petani penerima bantuan dalam Proposal Bantuan yang seolah-olah diajukan KUD Marga Jaya ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI kepada Saksi Suroso Bin Mesiran;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan daftar nama berisi 51 anggota kelompok tani Mergi Makmur kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bersama dengan seluruh dokumen KUD Marga Jaya sebagai dasar pembuatan proposal, namun karena jumlah nama-nama petani masih kurang, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk melengkapi kekurangan daftar nama calon petani penerima

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri di rumah Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk menyerahkan kembali daftar 144 nama petani, dan selanjutnya atas dasar nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diserahkan terdakwa tersebut dan dokumen-dokumen KUD Marga Jaya yang diserahkan Saksi Suroso Bin Mesiran, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri segera menyiapkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yaitu berupa :

- a. Surat Nomor 9/ MJ/ VIII/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi ;
 - b. Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUD Marga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas 195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batang dengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilampiri daftar nama anggota kelompok tani Mergi Makmur sebanyak 195 anggota ;
 - c. Notulen Rapat pengurus KUD marga Jaya tertanggal 15 Nopember 2007 yang berisikan anggota yang hadir sepakat dengan suara bulat terhadap bantuan dari kementerian Koperasi dan UKM dipergunakan untuk pengadaan bibit karet
- Bahwa kemudian setelah proposal disertai lampiran-lampirannya selesai dibuat oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu diserahkan kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk di tandatangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan pengurus KUD Marga Jaya, lalu Saksi Suroso Bin Mesiran langsung menandatangani proposal tersebut meskipun Saksi Suroso Bin Mesiran telah mengetahui bahwa KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak dibidang budidaya karet akan tetapi bergerak di bidang sawit dan Saksi Suroso Bin Mesiran juga telah mengetahui bahwa kelompok tani Mergi Makmur bukanlah anggota kelompok tani dari KUD Marga Jaya dan juga tidaklah memiliki anggota sejumlah 195 orang yang melakukan usaha produksi karet seperti yang tertuang dalam proposal serta KUD Marga Jaya dan tidak mempunyai lahan untuk budidaya karet, dan selanjutnya proposal tersebut diajukan kepada Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, dan dengan surat rekomendasi dari Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan dari Bupati Muaro Jambi nomor 518 /800 /IX /2007 tanggal 24 September 2007 proposal

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai peserta program yang akan mendapatkan bantuan dana perkuatan modal bergulir ;

- Bahwa kemudian atas dasar proposal/ usulan yang ditanda tangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran selaku Ketua KUD Marga Jaya serta pengurus KUD Marga Jaya atas perintah dari Saksi Suroso Bin Mesiran yang telah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, selanjutnya KUD Marga Jaya mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga terbitlah SK Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI bidang produksi Nomor : 74/ Kep /Dep.2 /XI / 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Produksi di bidang Budidaya Karet Tahun Anggaran 2007 Tahap V, yang berisikan bahwa KUD Marga Jaya mendapat alokasi bantuan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet sejumlah 175.175 batang senilai Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah mengetahui KUD Marga Jaya mendapatkan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartuti selaku Bendahara KUD Marga Jaya membuka rekening penampungan di Bank BRI Cabang Jambi atas nama KUD Marga Jaya dengan nomor rekening 00000020-01-001440-30-2, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran di pertemuan dengan Agus dari CV. Anugrah Jaya oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri sambil mengatakan bahwa CV. Anugrah Jaya nantinya yang akan menjadi rekanan dalam pengadaan karet ;
- Bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempersiapkan dokumen pengadaan berupa :
 - a. Surat/ dokumen Pembentukan panitia Evaluasi pengadaan KUD Marga Jaya dengan susunan panitia : Kadiono (Ketua), M Daud (Sekretaris), Zulkifli, Aidi Putra, Afandi (Anggota)
 - b. Surat/ dokumen pembentukan panitia pemeriksa barang KUD Marga Jaya dengan susunan sebagai berikut : Fatkurrahman (Ketua), Suroso, Marsan, Yaumin, Zayen fanan (Anggota Panitia Evaluasi)
 - c. Surat permintaan penawaran harga tertanggal 19 Nopember 2007 untuk melakukan penawaran, yang juga berisikan nama pekerjaan, nilai

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkerjaan, jumlah bibit, spek bibit, yang ditujukan kepada 3 (tiga) perusahaan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	CV. Sapu Jagat	Desa Brumbung Mranggen, Demak jawa tengah
2	CV. Rahmat Putra	Jl Perikanan No 7 Wedung, Demak jawa tengah
3	CV. Anugerah Jaya	Jl Raya Angin-angin Buko Wedung, Demak jawa tengah

- d. Dokumen penawaran harga dari CV Anugerah Jaya dengan surat nomor : 051/ S.Pen /AJ /XI /2007 tertanggal 24 Nopember 2007, yang ditujukan kepada KUD Marga Jaya dengan harga penawaran Rp 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- e. Laporan hasil Evaluasi tetanggal 1 Desember 2007, yang berisikan CV Anugerah Jaya terpilih sebagai rekanan pelaksana dengan nilai tertinggi dan harga penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 874.123.250,-(delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- f. Surat Keputusan atas nama KUD Marga Jaya tanpa nomor tentang penunjukan rekanan pelaksana program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi di bidang perkebunan dalam rangka pengembangan KUKM melalui pengadaan bibit tanaman karet tahun anggaran 2007 dengan CV Anugerah Jaya sebagai rekanan dengan nilai kontrak Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa seluruh dokumen pengadaan yang dibuat oleh Saksi Suroso Bin Mesiran bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono tersebut dibuatnya sehingga seolah-olah mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet yang menggunakan dana bantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut seolah-olah dilalui/ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Halaman **28** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011 dan di ubah lagi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dan keadaan/ kondisi tersebut diketahui oleh Saksi Suroso Bin Mesiran kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran bersama pengurus KUD Marga Jaya di minta oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk datang ke ruang Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono di Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet di hadapan Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;

- Bahwa dengan disetujuinya proposal bantuan dana/ modal pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) atas nama KUD Marga Jaya sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut lalu untuk menindaklanjutinya Saksi Suroso Bin Mesiran menyiapkan/ membuat dokumen surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 / KUD.MJ/ XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007 yang didalamnya juga disertai nomor rekening KUD Marga Jaya sebagai rekening penerima dana bantuan tersebut, selanjutnya atas dasar pengajuan surat permohonan pencairan dana tersebut, maka diadakan/ ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima), antara PPK Deputy bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak kedua, yang pada pokoknya berisikan bahwa pihak pertama menyerahkan bantuan perkuatan kepada pihak kedua sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening giro BRI Cabang Jambi Nomor 000 00020-01-001440-30-2 atas nama KUD Marga Jaya ;
- Bahwa kemudian berdasarkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sebagai penerima bantuan tersebut dan juga berdasarkan surat surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 /KUD.MJ /XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007, serta dengan telah ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana perkuatan dana kepada koperasi untuk

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, antara PPK Deputi bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak ke dua, maka pada tanggal 5 Desember 2007, pejabat penguji dan penandatanganan SPM Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI menerbitkan dan menandatangani SPM nomor : 04990/622297/2007 sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya atas dasar SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara sehingga pada tanggal 10 Desember 2007 terbitlah SP2D nomor : 637685H/018/110 tertanggal 10 Desember 2007 yang merupakan SP2D untuk pembayaran perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, kepada KUD Marga Jaya pada Bank BRI sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekening 000 00020-01-001440-30-2 ;

- Bahwa kemudian untuk merealisasikan/ melaksanakan dana bantuan yang telah cair ke rekening KUD Marga Jaya tersebut lalu atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri membuat Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) antara KUD Marga Jaya yang ditandatangani oleh pengurus KUD Marga Jaya dan H. Ali Masykur selaku Direktur Utama dari CV Anugerah Jaya yang menurut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono merupakan rekanan untuk pengadaan bibit karet yang telah ditunjuk oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, meskipun pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak pernah memberi petunjuk atau mengarahkan CV Anugerah Jaya untuk melaksanakan pengadaan bibit karet berdasarkan dana bantuan atas nama KUD Marga Jaya tersebut, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran yang mengetahui bahwa tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 sehingga seolah-olah penunjukan rekanan pemenang lelang CV. Anugerah Jaya telah melalui proses pengadaan barang dan jasa kemudian atas dasar kontrak kerja yang telah ditandatangani tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran memproses

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak CV Anugerah Jaya yang ditujukan kepada Ketua KUD Marga Jaya, selanjutnya atas dasar pengajuan termijn uang muka tersebut lalu Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD dengan surat nomor 245/KUD.MJ/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187 dan untuk merealisasikannya Saksi Suroso mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian setelah bertemu dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu Saksi Suroso Bin Mesiran menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan yang telah disiapkan dan menggunakan KOP KUD Marga Jaya. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke II 60 % atau sebesar Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkan dokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijn tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, dan untuk merealisasikannya Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, kemudian setelah bertemu lalu Saksi Sri Suhartati diminta oleh Saksi Suroso Bin Mesiran untuk menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan (baik dokumen pencairan tahap ke II maupun dokumen pencairan tahap III). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2007, dengan surat nomor : 38/ Termin III/ AJ/ XII/ 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan termijn ke III sebesar 10 % - atau sejumlah Rp. 87.412.325,-

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya kemudian oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 87.412.325,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, sehingga seluruh dana bantuan perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budi daya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima) kepada KUD Marga Jaya sesuai dengan nilai kontrak Nomor : 241 / KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah berpindah seluruhnya ke rekening CV Anugerah Jaya selaku rekanan pengadaan yang diarahkan atau ditunjuk oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono ;

- Bahwa setelah bibit karet datang lalu Saksi Suroso membagikan kepada penerima antara lain Terdakwa selaku ketua kelompok tani Mergi Makmur untuk dibagikan kepada anggota kelompok tani yang dipimpinnya, Saksi Zulkifli Nasution, Aidi Putra, Rustam, dan Sugeng padahal mereka yang menerima bibit termasuk Kelompok Tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa bukanlah anggota kelompok KUD Marga Jaya dan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan KUD Marga Jaya ;
- Bahwa setelah menerima bantuan bibit karet tersebut, terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur kemudian membagi-bagikan bantuan bibit karet tersebut tanpa mensosialisasikan bahwa bantuan bibit karet tersebut bukanlah bantuan bibit karet gratis/cuma-cuma melainkan bantuan dana bergulir yang harus dikembalikan lagi kepada KUD Marga Jaya sebagai dana penguatan Koperasi meskipun terdakwa mengetahui sejak awal bahwa bantuan bibit karet tersebut merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan kepada KUD Marga Jaya kembali, sehingga akibatnya tidak ada satupun petani penerima bantuan bibit karet yang menerima bibit karet dari terdakwa mengembalikan dana bergulir kepada KUD Marga Jaya ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri yang telah mengajukan Proposal KUD Marga Jaya sebagai KUD

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) meskipun KUD Marga Jaya tidak bergerak di bidang budidaya karet melainkan bergerak di bidang sawit, sehingga seharusnya tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagai penerima bantuan, serta keberadaan kelompok tani Mergi Makmur yang sebenarnya tidak termasuk sebagai kelompok tani yang berbadan hukum KUD Marga Jaya dan juga tidak memiliki anggota sejumlah 195 orang sebagaimana yang tercantum didalam daftar anggota kelompok tani yang diajukan sebagai penerima bantuan bibit karet, yang selanjutnya mengakibatkan cairnya dana bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran/ uang negara yang benar sehingga perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri yang demikian adalah bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan **"Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran"**.
2. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 18 / Per / M.KUKM / VIII / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / III / 2007 tentang Pedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepada Koperasi :
 - a. Pasal 2 " **tujuan pemberian bantuan perkuatan adalah untuk mengembangkan usaha koperasi dan / atau anggotanya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran**"
 - b. Pasal 3 **"Sasaran pemberian dan bantuan perkuatan"**
 - Huruf c **"meningkatkan kewirausahaan dikalangan Koperasi dan atau anggotanya"**
 - Huruf d **"Meningkatkan jumlah dan partisipasi anggota koperasi"**
 - Huruf e **"Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas produk Koperasi"**



- c. Pasal 6 ayat (1) huruf (f) ***“Rencana pengembangan usaha yang diusulkan telah mendapatkan persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota”***
- d. Pasal 6 ayat (2) huruf (a) ***“Terhadap Koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha wajib menyediakan lahan / tempat budidaya dengan status yang jelas, berdasarkan kriteria sebagai berikut :***
- a) Lahan Penanaman adalah milik Koperasi atau milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah
 - b) Dalam hal koperasi menggunakan lahan non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu,
 - c) Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak – hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak berwenang setempat.
- e. Pasal 10 ayat (3) ***“Dalam proses penggunaan dan bantuan perkuatan untuk pengadaan sarana produksi, dilaksanakan oleh koperasi dengan menyeleksi dari beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran untuk memilih 1 (satu) perusahaan pemenang sebagai pelaksana pekerjaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain kemampuan dan permodalan, pengalaman, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas”***
- f. Pasal 10 ayat (7) ***“Pembayaran pekerjaan oleh pengurus koperasi kepada pihak pelaksana dilakukan secara bertahap setelah dilengkapi dengan berita acara kemajuan pekerjaan dan penyelesaian akhir pekerjaan dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diketahui oleh kepala Dinas Koperasi Kab / Kota”.***
- g. Pasal 16 ***“Koperasi penerima bantuan perkuatan bertugas”***
- Huruf d ***“membuka rekening penampungan dana rekening perguliran***
- Huruf m ***“Menerima, menyisihkan, dan menyetorkan dana perguliran pada rekening perguliran serta mengadministrasikannya***



dengan baik dalam pembukuan dan laporan keuangan koperasi"

- Bahwa Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri baik dalam mengajukan KUD Marga Jaya sebagai KUD penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) pada hal KUD Marga Jaya tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan, yang kemudian dilanjutkan dengan pencairan dana bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, yang bertentangan dengan aturan-aturan tersebut diatas telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira antara bulan Agustus sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua

Halaman **35** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan, untuk melakukan kejahatan, yaitu dengan cara membantu Saksi **Suroso Bin Mesiran**, Saksi **Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono**, dan Saksi **Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri** (masing-masing Saksi telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah berkekuatan hukum tetap), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu KUD Marga Jaya dan Kelompok Tani Mergi Makmur, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur bersedia bekerja sama untuk memanipulasi pengajuan proposal bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 dengan cara memberikan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur sehingga seolah-olah menjadi bagian dari anggota KUD Marga Jaya untuk diusulkan sebagai penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 meskipun terdakwa mengetahui bahwa baik Kelompok Tani Mergi Makmur ataupun KUD Marga Jaya tidak memenuhi kriteria sebagai Koperasi penerima bantuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 18 / Per / M.KUKM / VIII / 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor : 19 / Per / M.KUKM / III / 2007 tentang Pedoman teknis bantuan Perkuatan dalam Bidang produksi kepada Koperasi dan menyebabkan cairnya dana bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) yang tidak didukung dokumen pencairan anggaran / uang negara yang benar sehingga mengakibatkan pemberian bantuan bibit karet yang tidak tepat sasaran dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengenai pengembalian dana bantuan yang seharusnya merupakan dana bantuan bergulir, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara/ keadaan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- Bahwa awalnya pada Tahun 2007 Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI memiliki kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dengan sumber dana APBN pada Kementrian Koperasi dan UKM RI yang tertuang dalam surat pengesahan DIPA tahun anggaran 2007 Nomor : 0001.1 / 044-01.0/-/2007 dengan item belanja bantuan sosial lainnya sebesar Rp. 54.521.717.000,- (Lima puluh empat milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) yang salah satu kegiatannya adalah bantuan perkuatan pengembangan budi daya karet sejumlah Rp. 24.208.385.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian untuk melaksanakan program tersebut Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI melaksanakan sosialisasi ke daerah untuk menjaring peserta program, dan propinsi Jambi menjadi salah satu tempat sosialisasi yang dilaksanakan pada sekira bulan Maret – April 2007 bertempat di hotel Abadi Kota Jambi dengan peserta dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI, dari Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, dan Dinas Koperindag seluruh Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi.
- Bahwa dalam acara sosialisasi tersebut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Muara Jambi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 821.22/ 86/ BKD BUPATI MUARO JAMBI tanggal 14 Desember 2006, bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri selaku Kasi Permodalan pada Bidang Pembiayaan Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang diangkat berdasarkan SK Bupati Muaro Jambi nomor : 823 / 61 / BKD tanggal 25 September 2006, Ikut hadir dalam acara sosialisasi tersebut, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI akan mengucurkan/ memberikan bantuan modal/ uang untuk kegiatan/ program bantuan perkuatan modal/ dana bergulir kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 melalui koperasi yang memiliki/ memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yaitu antara lain berupa :
 1. Koperasi Primer
 2. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas
 3. Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap
 4. Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 tahun

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



5. Memiliki legalitas berupa SIUP, SITU, NPWP dan nomor rekening koperasi
6. Rencana pengembangan usaha yang di usulkan telah mendapat persetujuan anggota melalui keputusan rapat anggota
7. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini
8. Berada pada lokasi / daerah yang mempunyai potensi sumber daya produktif yang sesuai dengan rencana pengembangan usaha
9. Mampu menyediakan tenaga pengelola yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan rencana pengembangan usaha terkait dengan bantuan perkuatan
10. Terhadap koperasi penerima bantuan perkuatan untuk pengembangan usaha budidaya di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan, wajib menyediakan lahan / tempat budidaya dengan status yang jelas berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Lahan penanaman sebagaimana dimaksud adalah milik koperasi atau lahan milik pihak lain yang dikuasai koperasi secara sah;
 - b. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik non anggota atau pihak lain, maka koperasi yang bersangkutan wajib memuat perjanjian kerjasama penggunaan lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Dalam hal koperasi menggunakan lahan milik anggota, maka koperasi yang bersangkutan wajib membuat perjanjian kerjasama yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dan bukti daftar kepemilikan lahan anggota dari pihak yang berwenang setempat.

Bahwa kemudian setelah lebih kurang 2 minggu dari acara sosialisasi dari pihak Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, untuk melaksanakan program tersebut, Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang di Kepalai oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono diminta oleh Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk menjaring/ menyampaikan/ mencarikan 5 (lima) koperasi yang memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan sebagai peserta program dan penerima dana bantuan tahap I (pertama), dengan terlebih dahulu mengajukan proposal melalui Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM propinsi Jambi untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI ;

Halaman **38** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut lalu Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta kepada Saksi Hadi Sutrisno, SPdI Binti Masuri untuk mencari/ menjaring /menghubungi 5 (lima) koperasi di Kabupaten Muaro Jambi yang bergerak di bidang perkebunan karet dengan terlebih dahulu mengajukan proposal sehingga untuk program tahap I (pertama) tersebut Dinas Koperindag Muaro Jambi berhasil menjaring 5 (lima) Koperasi untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan modal/ dana yaitu : KUD Multi Usaha Mandiri yang diketuai oleh Ambo Aras, KUD Jadi Mulya yang diketuai oleh Maulid Abidin, KUD Beringin Jaya yang diketuai oleh Suprpto, Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa, dan Koperasi Perkebunan (KOPBUN) Sumber Rezeki yang diketuai oleh Mujiono ;
- Bahwa kemudian dari 5 (lima) Koperasi yang diajukan oleh Dinas Koperindag Kab Muara Jambi ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, ada 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yang salah satunya adalah persyaratan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun, dan koperasi tersebut adalah Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) yang diketuai oleh Terdakwa karena Koperasi Usaha Bersama Sejahtera (KUBS) baru berdiri selama 6 (enam) bulan, selanjutnya diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI hanya 4 (empat) koperasi calon peserta dan setelah dilakukan seleksi/ verifikasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI maka dari 4 (empat) koperasi calon peserta yang diusulkan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut terdapat 1 (satu) koperasi calon peserta yang tidak bisa lolos/ gagal karena tidak memenuhi kriteria/ persyaratan yakni Koperasi Perkebunan Sumber Rezeki sehingga Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi hanya berhasil mengajukan dan mendapatkan bantuan perkuatan modal untuk peremajaan karet pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap I (pertama) sejumlah 3 (tiga) koperasi ;
- Bahwa kemudian pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) sekira bulan November 2007, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono memanggil Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, dan menyampaikan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bahwa Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono telah dihubungi oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang meminta Dinas Koperindag Kabupaten Muaro

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi mengajukan 1 (satu) lagi koperasi sebagai peserta/ calon penerima bantuan modal/ dana program bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet yang memenuhi persyaratan, karena pada program tahap I (pertama) Kabupaten Muaro Jambi hanya mengajukan 4 (empat) peserta yang 1 (satu) diantaranya dinyatakan tidak lolos seleksi dan sebagai gantinya maka pada program tahap ke V (lima), Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono meminta Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk mencarikan koperasi lain yang akan diusulkan sebagai peserta program, dan atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mencari koperasi yang memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai peserta program dan penerima bantuan dana perkuatan modal, namun karena tidak bisa menemukan Koperasi yang memenuhi persyaratan lalu Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tidak menemukan koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis yang disampaikan dalam acara sosialisasi, akan tetapi Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI juga menyampaikan kepada Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono bahwa ada kelompok tani Mergi Makmur di Desa Sungai Gelam yang diketuai oleh Terdakwa yang sebelumnya pernah mengajukan proposal bantuan melalui KUD Bersama Sejahtera, akan tetapi karena badan hukumnya belum memenuhi syarat 2 (dua) tahun atau lebih sehingga tidak bisa untuk diajukan, namun disisi lain terdapat KUD yang sudah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya yang diketuai oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan disekitar KUD Marga Jaya tersebut juga terdapat kebun karet yang sudah tua oleh karenanya KUD Marga Jaya diharapkan dapat memfasilitasi kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa tersebut, sehingga seolah-olah kelompok Tani Mergi Makmur memiliki badan hukum yaitu KUD Marga Jaya dengan anggota kelompok tani masyarakat pemilik kebun karet tua yang berada disekitar KUD Marga Jaya tersebut, padahal masyarakat pemilik kebun karet tua yang berlokasi di sekitar KUD Marga Jaya tersebut bukanlah anggota KUD Marga Jaya dan bukan juga anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa, dan KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak di bidang usaha produksi budidaya karet akan tetapi bergerak dibidang sawit, selanjutnya Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono yang mengetahui kondisi/ keadaan yang disampaikan oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut tetap menyetujuinya dan meminta

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk tetap melanjutkan proses dengan segera menyiapkan dokumen-dokumen/ surat – surat pendukungnya berupa proposal dengan alasan pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI sudah mendesak akan segera menetapkan koperasi penerima bantuan Tahap ke-V (lima) ;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk datang ke kantor Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempertemukan terdakwa dengan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, dan dalam pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian menyampaikan tawaran program bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 kepada Kelompok Tani Mergi Makmur melalui KUD Marga Jaya dengan cara Kelompok Tani Mergi Makmur harus masuk menjadi anggota KUD Marga Jaya, kemudian dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyetujui untuk mengkoordinasikannya kepada pengurus KUD Marga Jaya bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menemui Saksi Suroso Bin Mesiran di Kantor KUD Marga Jaya di Desa Petaling Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan mengatakan bahwa KUD Marga Jaya akan di usulkan sebagai koperasi calon penerima bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI, namun karena KUD Marga Jaya bukanlah koperasi yang bergerak di bidang perkebunan karet maka KUD Marga Jaya dapat menggunakan nama-nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur yang di ketuai oleh Terdakwa karena anggota kelompok Tani Mergi Makmur diketahui sebagai petani karet dan bantuan tersebut nantinya dapat disalurkan kepada Kelompok Tani Mergi Makmur tersebut, sedangkan KUD Marga Jaya nantinya akan diberi imbalan berupa Fee oleh rekanan pemenang lelang atau sebagai rekanan pengadaan, dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menjamin tidak akan ada masalah sehingga kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran lalu menyetujui permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, dan selanjutnya Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta Saksi Suroso Bin Mesiran untuk berkoordinasi dengan terdakwa selaku ketua Kelompok Tani Mergi Makmur ;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Saksi Suroso bin Mesiran, selanjutnya Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut juga langsung menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran telah bersedia bekerjasama untuk mendapatkan bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI tersebut, sehingga kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri meminta terdakwa untuk menyiapkan nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang bertani karet untuk dimasukkan sebagai calon petani penerima bantuan dalam Proposal Bantuan yang seolah-olah diajukan KUD Marga Jaya ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI kepada Saksi Suroso Bin Mesiran;
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan permintaan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri tersebut, terdakwa kemudian menyerahkan daftar nama berisi 51 anggota kelompok tani Mergi Makmur kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk kemudian diserahkan kepada Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri bersama dengan seluruh dokumen KUD Marga Jaya sebagai dasar pembuatan proposal, namun karena jumlah nama-nama petani masih kurang, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri menghubungi terdakwa untuk melengkapi kekurangan daftar nama calon petani penerima bantuan, sehingga beberapa waktu kemudian terdakwa datang menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri di rumah Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk menyerahkan kembali daftar 144 nama petani, dan selanjutnya atas dasar nama-nama anggota kelompok tani Mergi Makmur yang diserahkan terdakwa tersebut dan dokumen-dokumen KUD Marga Jaya yang diserahkan Saksi Suroso Bin Mesiran, kemudian Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri segera menyiapkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yaitu berupa :
 - a. Surat Nomor 9/ MJ/ VIII/ 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang pengajuan permohonan peremajaan tanaman karet yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperindag Kab Muaro Jambi ;
 - b. Proposal program bantuan perkuatan dana bergulir atas nama KUD Marga Jaya untuk melakukan perluasan dan peremajaan karet seluas 195 Ha dengan estimasi kebutuhan bibit karet sejumlah 195 000 batang dengan total dana sejumlah Rp. 975.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dilampiri daftar nama anggota kelompok tani Mergi Makmur sebanyak 195 anggota ;



- c. Notulen Rapat pengurus KUD marga Jaya tertanggal 15 Nopember 2007 yang berisikan anggota yang hadir sepakat dengan suara bulat terhadap bantuan dari kementerian Koperasi dan UKM dipergunakan untuk pengadaan bibit karet
- Bahwa kemudian setelah proposal disertai lampiran-lampirannya selesai dibuat oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu diserahkan kepada Saksi Suroso Bin Mesiran untuk di ditandatangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dan pengurus KUD Marga Jaya, lalu Saksi Suroso Bin Mesiran langsung menandatangani proposal tersebut meskipun Saksi Suroso Bin Mesiran telah mengetahui bahwa KUD Marga Jaya bukanlah KUD yang bergerak dibidang budidaya karet akan tetapi bergerak di bidang sawit dan Saksi Suroso Bin Mesiran juga telah mengetahui bahwa kelompok tani Mergi Makmur bukanlah anggota kelompok tani dari KUD Marga Jaya dan juga tidaklah memiliki anggota sejumlah 195 orang yang melakukan usaha produksi karet seperti yang tertuang dalam proposal serta KUD Marga Jaya dan tidak mempunyai lahan untuk budidaya karet, dan selanjutnya proposal tersebut diajukan kepada Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono selaku Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Muaro Jambi, dan dengan surat rekomendasi dari Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan dari Bupati Muaro Jambi nomor 518 /800 /IX /2007 tanggal 24 September 2007 proposal tersebut dikirim ke Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi untuk diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai peserta program yang akan mendapatkan bantuan dana perkuatan modal bergulir ;
 - Bahwa kemudian atas dasar proposal/ usulan yang ditanda tangani oleh Saksi Suroso Bin Mesiran selaku Ketua KUD Marga jaya serta pengurus KUD Marga Jaya atas perintah dari Saksi Suroso Bin Mesiran yang telah diajukan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jambi, selanjutnya KUD Marga Jaya mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI sehingga terbitlah SK Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM RI bidang produksi Nomor : 74/ Kep /Dep.2 /XI / 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Dana Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Produksi di bidang Budidaya Karet Tahun Anggaran 2007 Tahap V, yang berisikan bahwa KUD Marga Jaya mendapat alokasi bantuan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet sejumlah 175.175 batang senilai Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui KUD Marga Jaya mendapatkan dana bantuan untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartuti selaku Bendahara KUD Marga Jaya membuka rekening penampungan di Bank BRI Cabang Jambi atas nama KUD Marga Jaya dengan nomor rekening 00000020-01-001440-30-2, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran di pertemuan dengan Agus dari CV. Anugrah Jaya oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri sambil mengatakan bahwa CV. Anugrah Jaya nantinya yang akan menjadi rekanan dalam pengadaan karet ;
- Bahwa Saksi Suroso Bin Mesiran bersama dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri mempersiapkan dokumen pengadaan berupa :
 - a. Surat/ dokumen Pembentukan panitia Evaluasi pengadaan KUD Marga Jaya dengan susunan panitia : Kadiono (Ketua), M Daud (Sekretaris), Zulkifli, Aidi Putra, Afandi (Anggota)
 - b. Surat/ dokumen pembentukan panitia pemeriksa barang KUD Marga Jaya dengan susunan sebagai berikut : Fatkurrahman (Ketua), Suroso, Marsan, Yaumin, Zayen fanan (Anggota Panitia Evaluasi)
 - c. Surat permintaan penawaran harga tertanggal 19 Nopember 2007 untuk melakukan penawaran, yang juga berisikan nama pekerjaan, nilai pekerjaan, jumlah bibit, spek bibit, yang ditujukan kepada 3 (tiga) perusahaan sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Alamat
1	CV. Sapu Jagat	Desa Brumbung Mranggen, Demak jawa tengah
2	CV. Rahmat Putra	Jl Perikanan No 7 Wedung, Demak jawa tengah
3	CV. Anugerah Jaya	Jl Raya Angin-angin Buko Wedung, Demak jawa tengah

- d. Dokumen penawaran harga dari CV. Anugerah Jaya dengan surat nomor : 051/ S.Pen /AJ /XI /2007 tertanggal 24 Nopember 2007, yang ditujukan kepada KUD Marga Jaya dengan harga penawaran Rp 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Laporan hasil Evaluasi tetanggal 1 Desember 2007, yang berisikan CV Anugerah Jaya terpilih sebagai rekanan pelaksana dengan nilai tertinggi dan harga penawaran terendah yaitu sebesar Rp. 874.123.250.- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- f. Surat Keputusan atas nama KUD Marga Jaya tanpa nomor tentang penunjukan rekanan pelaksana program bantuan perkuatan berupa dana bergulir kepada koperasi di bidang perkebunan dalam rangka pengembangan KUKM melalui pengadaan bibit tanaman karet tahun anggaran 2007 dengan CV Anugerah Jaya sebagai rekanan dengan nilai kontrak Rp. 874.123.250.- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa seluruh dokumen pengadaan yang dibuat oleh Saksi Suroso Bin Mesiran bersama Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono tersebut dibuatnya sehingga seolah-olah mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet yang menggunakan dana bantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut seolah-olah dilalui/ dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011 dan di ubah lagi dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa, dan keadaan/ kondisi tersebut diketahui oleh Saksi Suroso Bin Mesiran kemudian Saksi Suroso Bin Mesiran bersama pengurus KUD Marga Jaya di minta oleh Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri untuk datang ke ruang Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono di Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan bibit karet di hadapan Saksi Ir. Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri ;
- Bahwa dengan disetujuinya proposal bantuan dana/ modal pada program bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) atas nama KUD Marga Jaya sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut lalu untuk menindaklanjutinya Saksi Suroso Bin Mesiran menyiapkan/ membuat dokumen surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 /

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD.MJ/ XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007 yang didalamnya juga disertai nomor rekening KUD Marga Jaya sebagai rekening penerima dana bantuan tersebut, selanjutnya atas dasar pengajuan surat permohonan pencairan dana tersebut, maka diadakan/ ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima), antara PPK Deputi bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak kedua, yang pada pokoknya berisikan bahwa pihak pertama menyerahkan bantuan perkuatan kepada pihak kedua sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) melalui rekening giro BRI Cabang Jambi Nomor 000 00020-01-001440-30-2 atas nama KUD Marga Jaya ;

- Bahwa kemudian berdasarkan proposal atas nama KUD Marga Jaya yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI sebagai penerima bantuan tersebut dan juga berdasarkan surat surat permohonan pencairan dana dengan surat nomor : 240 /KUD.MJ /XI /2007 tertanggal 26 Nopember 2007, serta dengan telah ditandatangani Berita Acara Pencairan Dana perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, antara PPK Deputi bidang produksi kementerian Negara UKM RI sebagai pihak pertama dan pengurus KUD Marga Jaya sebagai pihak ke dua, maka pada tanggal 5 Desember 2007, pejabat penguji dan penandatanganan SPM Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI menerbitkan dan menandatangani SPM nomor : 04990/622297/2007 sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya atas dasar SPM tersebut diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara sehingga pada tanggal 10 Desember 2007 terbitlah SP2D nomor : 637685H/018/110 tertanggal 10 Desember 2007 yang merupakan SP2D untuk pembayaran perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V, kepada KUD Marga Jaya pada Bank BRI sejumlah Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nomor rekening 000 00020-01-001440-30-2 ;
- Bahwa kemudian untuk merealisasikan/ melaksanakan dana bantuan yang telah cair ke rekening KUD Marga Jaya tersebut lalu atas permintaan Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono, Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri membuat

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) antara KUD Marga Jaya yang ditandatangani oleh pengurus KUD Marga Jaya dan H. Ali Masykur selaku Direktur Utama dari CV Anugerah Jaya yang menurut Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono merupakan rekanan untuk pengadaan bibit karet yang telah ditunjuk oleh pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI, meskipun pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak pernah memberi petunjuk atau mengarahkan CV Anugerah Jaya untuk melaksanakan pengadaan bibit karet berdasarkan dana bantuan atas nama KUD Marga Jaya tersebut, selanjutnya Saksi Suroso Bin Mesiran yang mengetahui bahwa tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang dan jasa tetap menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) Nomor : 241 /KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 sehingga seolah-olah penunjukan rekanan pemenang lelang CV. Anugerah Jaya telah melalui proses pengadaan barang dan jasa kemudian atas dasar kontrak kerja yang telah ditandatangani tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran memproses permintaan pencairan uang muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dari pihak CV Anugerah Jaya yang ditujukan kepada Ketua KUD Marga Jaya, selanjutnya atas dasar pengajuan termijn uang muka tersebut lalu Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD dengan surat nomor 245/KUD.MJ/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan taranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 262.236.975,- (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187 dan untuk merealisasikan Saksi Suroso mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri kemudian setelah bertemu dengan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri lalu Saksi Suroso Bin Mesiran menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan yang telah disiapkan dan menggunakan KOP KUD Marga Jaya. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2007, dengan surat nomor : 37/ termin II/ AJ / XII / 2007 tanggal 28 Desember 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan terminj ke II 60 % atau

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditujukan kepada Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya, tanpa melampirkan dokumen progres/ kemajuan pekerjaan, dan berdasarkan pengajuan termijn tersebut Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 524.473.950,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, dan untuk merealisasikannya Saksi Suroso Bin Mesiran mengajak Saksi Sri Suhartati selaku Bendahara KUD Marga Jaya untuk ke BRI Cabang Jambi menemui Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri, kemudian setelah bertemu lalu Saksi Sri Suhartati diminta oleh Saksi Suroso Bin Mesiran untuk menandatangani surat-surat/ dokumen pencairan (baik dokumen pencairan tahap ke II maupun dokumen pencairan tahap III). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2007, dengan surat nomor : 38/ Termin III/ AJ/ XII/ 2007, CV Anugerah Jaya mengajukan termijn ke III sebesar 10 % - atau sejumlah Rp. 87.412.325,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) kepada Saksi Suroso Bin Mesiran selaku ketua KUD Marga Jaya kemudian oleh Saksi Suroso Bin Mesiran dengan surat tanpa nomor mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dengan tranSaksi transfer uang secara RTGS dari rekening KUD Marga Jaya sejumlah Rp. 87.412.325,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ke rekening CV Anugerah Jaya pada Bank Bukopin Cabang Semarang dengan nomor rekening 1002. 069 187, sehingga seluruh dana bantuan perkuatan dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budi daya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (Lima) kepada KUD Marga Jaya sesuai dengan nilai kontrak Nomor : 241 / KUD.MJ/XII/2007 dan nomor : B1/Kon.Jbi-AJ/XII/2007 tertanggal 15 Desember 2007 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 874.123.250,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) telah berpindah seluruhnya ke rekening CV Anugerah Jaya selaku rekanan pengadaan yang diarahkan atau ditunjuk oleh Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono ;

- Bahwa setelah bibit karet datang lalu Saksi Suroso membagikan kepada penerima antara lain Terdakwa selaku ketua kelompok tani Mergi Makmur

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dibagikan kepada anggota kelompok tani yang dipimpinnya, Saksi Zulkifli Nasution, Aidi Putra, Rustam, dan Sugeng padahal mereka yang menerima bibit termasuk Kelompok Tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa bukanlah anggota kelompok KUD Marga Jaya dan tidak pernah mengadakan kerjasama dengan KUD Marga Jaya ;

- Bahwa setelah menerima bantuan bibit karet tersebut, terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur kemudian membagi-bagikan bantuan bibit karet tersebut tanpa mensosialisasikan bahwa bantuan bibit karet tersebut bukanlah bantuan bibit karet gratis/cuma-cuma melainkan bantuan dana bergulir yang harus dikembalikan lagi kepada KUD Marga Jaya sebagai dana penguatan Koperasi meskipun terdakwa mengetahui sejak awal bahwa bantuan bibit karet tersebut merupakan dana bergulir yang harus dikembalikan kepada KUD Marga Jaya kembali, sehingga akibatnya tidak ada satupun petani penerima bantuan bibit karet yang menerima bibit karet dari terdakwa mengembalikan dana bergulir kepada KUD Marga Jaya ;
- Bahwa Perbuatan terdakwa membantu Saksi Suroso Bin Mesiran, Saksi Ir Wiratmi Binti Pujowiyono dan Saksi Hadi Sutrisno, S.PdI Bin Masuri dalam mengajukan KUD Marga Jaya sebagai KUD penerima bantuan perkuatan modal/ dana kepada koperasi untuk pengembangan usaha produksi di bidang budidaya karet tahun anggaran 2007 tahap ke V (lima) pada hal KUD Marga Jaya tidak sah dan tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan tersebut telah mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 875.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara No.SR-624/PW05/5/2014 tanggal 20 Nopember 2014 oleh Tim Audit BPKP Perwakilan Jambi.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 56 angka (2) KUHP.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIM** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman **49** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa **FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIM** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, Pasal 3jo Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FATHURI RAHCMAN Als FATUR Bin MUQODIM**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah)** subsidiar selama selama 3 (tiga) bulan kurungan dan terdakwa supaya ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 228.860.692 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru KUD Marga Jaya Priode 2007-2009;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil R.I Nomor : 376/BH/PAD/KWK.5/VIII/1996 Tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil R.I tanggal 27 Agustus 1996;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jambi Nomor : 61/KPTS/KWK.5/XII/1988, Ttg. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Prop. Jambi;
 4. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 1403/KEP./M/IX/1992/ Ttg. Penetapan KUD Mandiri Mentri Koperasi;

Halaman **50** dari **63** halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat tanda Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum tanggal 21 Desember 1988;
6. 1 (satu) buah buku KAS Induk KUD Marga Jaya Priode Januari 2007 s/d Desember 2007;
7. 1 (satu) buah buku KAS induk KUD Marga Jaya tahun buku 2008;
8. 1 (satu) buah album foto dokumentasi RAT 2006 tgl. 28 Juni 2007;
9. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2007 beserta Laporan Auditor Independen;
10. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;
11. Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);
12. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KE/M.KUKM/I/2007 tentang penetapan pengelola Anggaran 2007;
13. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/I/2007 tentang pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;
14. 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawasan KUD Marga Jaya tahunbuku 2006 pada rapat anggota tanggal 28 Juni 2007 nomor BH :847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi;
15. 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2007 pada rapat Anggota Tanggal 21 Juni 2008 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
16. 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2008 pada rapat Anggota Tanggal 19 Agustus 2009 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
17. 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2012 pada rapat Anggota Tanggal 23

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2013 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988
alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
18. 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas
KUD Marga Jaya Tahun buku 2014 pada rapat Anggota Tanggal 31
Maret 2014 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988
alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
19. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor :
241/KUD.MJ/XII/2007 , Nomor : B1/KON.Jbi-AJ/XII/2007. Antara KUD
Marga Jaya dengan CV. Anugrah Jaya tentang pekerjaan Pengadaan
Bibit Karet Tahun Anggaran 2007;
20. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka
Nomor : 36/Per.UM/AJ/XII/2007.
21. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Termyn II
Nomor : 37/Termin II/AJ/XII/2007.
22. 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Termyn II
Nomor : 38/Termin III/AJ/XII/2007.
23. 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Penerimaan Bibit Karet Program
Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Tahun 2007;
24. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi Nama Koperasi KUD Marga Jaya Nomor :
001/PAD/KOPERIDAG/I/2002 tanggal 31 Januari 2002;
25. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Dokumen Rencana Anggaran
Rumah Tangga (ART) KUD Marga Jaya Tahun buku 2010-2013 Desa
Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
26. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pengembangan Usaha Produksi
dibidang Budidaya Karet tahun Anggaran 2007 CV. Anugrah Jaya
Nomor : 051/S.pen/AJ/XI/2007;
27. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HADI SUTRISNO;
28. 1 (satu) buah buku Proposal atas nama KUD Marga Jaya Desa
Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Nomor :
9/MJ/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal permohonan
peremajaan karet yang ditanda tangani oleh SUROSO (Ketua KUD
Marga Jaya) dan Sdr. PRATIKNO (Sekretaris KUD Marga Jaya);
29. 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 518.2/374/Koperindag tanggal
24 September 2007 perihal rekomendasi proposal bantuan perkuatan
pengembangan usaha budidaya bibit karet yang ditanda tangani oleh Ir.

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRATMI selaku Kepala Dinas Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 518/800/IX/2007/tertanggal 24 september 2007 tertanggal 24 september 2007 perihal Rekomendasi Proposal bantuan perkuatan pengembangan usaha budidaya keret yang ditanda tangani oleh H. BURHANUDIN MAHIR selaku Bupati Muaro Jambi;
31. 3 (tiga) lembar buku BRI AN. SRI HARTUTI/ Bendahara/ Keuangan KUD Marga Jaya dengan nomor Rek : 33-21-1750;
32. 1 (satu) bundel Rek Koran an. SUROSO dengan Nomor Rek : 0020-01-001440-30-2;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar **Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah),-**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FATHURI RAHMAN Als. FATUR Bin MUQODIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa FATHURI RAHMAN Als. FATUR Bin MUQODIM dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FATHURI RAHMAN Als. FATUR Bin MUQODIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp228.860.692,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah), Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen Berita Acara Pembentukan Pengurus Baru KUD Marga Jaya Priode 2007-2009;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil R.I Nomor : 376/BH/PAD/KWK.5/VIII/1996 Tentang pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil R.I tanggal 27 Agustus 1996;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jambi Nomor : 61/KPTS/KWK.5/XII/1988, Ttg. Pengesahan koperasi sebagai badan hukum Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Prop. Jambi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Nomor : 1403/KEP./M/IX/1992/ Ttg. Penetapan KUD Mandiri Mentri Koperasi;
- 5) 1 (satu) lembar Surat tanda Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum tanggal 21 Desember 1988;
- 6) 1 (satu) buah buku KAS Induk KUD Marga Jaya Priode Januari 2007 s/d Desember 2007;
- 7) 1 (satu) buah buku KAS induk KUD Marga Jaya tahun buku 2008;
- 8) 1 (satu) buah album foto dokumentasi RAT 2006 tgl. 28 Juni 2007;
- 9) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2007 beserta Laporan Auditor Independen;
- 10) 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Keuangan KUD Marga Jaya untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2008 beserta Laporan Auditor Independen;
- 11) Uang tunai sejumlah Rp. 46.322.589 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh Sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KE/M.KUKM/I/2007 tentang penetapan pengelola Anggaran 2007;
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil menengah Republik Indonesia Nomor : 56/KEP/M.KUKM/I/2007 tentang pengelola Anggaran Tahun Anggaran 2007;
- 14) 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawasan KUD Marga Jaya tahun buku 2006 pada rapat anggota tanggal 28 Juni 2007 nomor BH :847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab.Muaro Jambi;
- 15) 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2007 pada rapat Anggota Tanggal 21 Juni 2008 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- 16) 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2008 pada rapat Anggota Tanggal 19 Agustus 2009 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- 17) 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2012 pada rapat Anggota Tanggal 23 Maret 2013 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- 18) 1 (satu) buku Laporan pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KUD Marga Jaya Tahun buku 2014 pada rapat Anggota Tanggal 31 Maret 2014 Nomor BH : 847/BH/XV/1988 tanggal 30 Nopember 1988 alamat Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- 19) 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 241/KUD.MJ/XII/2007 , Nomor : B1/KON.Jbi-AJ/XII/2007. Antara KUD Marga Jaya dengan CV. Anugrah Jaya tentang pekerjaan Pengadaan Bibit Karet Tahun Anggaran 2007;
- 20) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 36/Per.UM/AJ/XII/2007.
- 21) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Termyn II Nomor : 37/Termin II/AJ/XII/2007.

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Dokumen Surat Permohonan Pembayaran Termyn II Nomor : 38/Termin III/AJ/XII/2007.
- 23) 1 (satu) bundel Dokumen Berita Acara Penerimaan Bibit Karet Program Perkuatan Bantuan Dana Bergulir Tahun 2007;
- 24) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nama Koperasi KUD Marga Jaya Nomor : 001/PAD/KOPERIDAG/I/2002 tanggal 31 Januari 2002;
- 25) 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Dokumen Rencana Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Marga Jaya Tahun buku 2010-2013 Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- 26) 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pengembangan Usaha Produksi dibidang Budidaya Karet tahun Anggaran 2007 CV. Anugrah Jaya Nomor : 051/S.pen/AJ/XI/2007;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. HADI SUTRISNO;
- 28) 1 (satu) buah buku Proposal atas nama KUD Marga Jaya Desa Petaling Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi Nomor : 9/MJ/VII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 perihal permohonan peremajaan karet yang ditanda tangani oleh SUROSO (Ketua KUD Marga Jaya) dan Sdr. PRATIKNO (Sekretaris KUD Marga Jaya);
- 29) 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor: 518.2/374/Koperindag tanggal 24 September 2007 perihal rekomendasi proposal bantuan perkuatan pengembangan usaha budidaya bibit karet yang ditanda tangani oleh Ir. WIRATMI selaku Kepala Dinas Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : 518/800/IX/2007/tertanggal 24 september 2007 tertanggal 24 september 2007 perihal Rekomendasi Proposal bantuan perkuatan pengembangan usaha budidaya keret yang ditanda tangani oleh H. BURHANUDIN MAHIR selaku Bupati Muaro Jambi;
- 31) 3 (tiga) lembar buku BRI AN. SRI HARTUTI/ Bendahara/ Keuangan KUD Marga Jaya dengan nomor Rek : 33-21-1750;
- 32) 1 (satu) bundel Rek Koran an. SUROSO dengan Nomor Rek : 0020-01-001440-30-2;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020, dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Agustus 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 27 Agustus 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2020 dan 31 Agustus 2020 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2020 dan kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 1 September 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie Tingkat Pertama, dan menyatakan pertimbangan dan amar putusan tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan :

1. Bahwa fakta hukum (hukum) seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan, sementara uraian fakta (hukum) dalam pertimbangan pada Putusan Judex Factie tingkat Pertama sangat tidak jelas sumber dan dasar pertimbangannya;
2. Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa tidak ada bukti atau dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ada mendapat keuntungan dari proyek pengadaan bibit karet tersebut;

3. Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim mengenai adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan alasan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi Ir. WIRATMI, saksi HADI SUTRISNO, dan saksi SUROSO yang terungkap di persidangan dan yang terungkap pada persidangan sebelumnya yaitu dalam Putusan Perkara No. 14/Pid-Sus-TPK/2015/PN.JMB dengan Terdakwa HADI SUTRISNO dan perkara No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb dengan Terdakwa SUROSO;
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sejak awal telah menolak dan tidak menerima keterangan Ahli ETTY FARIDA dari Kantor BPKP, karena selain tidak sesuai dengan pasal 120 KUHP, juga karena sesungguhnya saksi ahli tersebut tidak pernah diperiksa oleh Penyidik untuk perkara Pemohon Terdakwa FATHURI RACHMAN ALS FATHUR MUQODIM. Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil alih seluruh keterangan ahli pada perkara No.14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB dengan Terdakwa Ir. WIRATMI, Perkara No.15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB dengan Terdakwa HADI SUTRISNO, dan Perkara No. 39/Pid.Sus-2016/PN.Jmb dengan Terdakwa SUROSO. Pengambilan sumpah Ahli BPKP ETI FARIDA, SE, C.Fr.A diambil pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 10.00 WIB, sementara Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli Jumat 19 Februari 2016 pukul 11.40. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pemeriksaan ahli ini bertentangan dengan pasal 120 KUHP ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) KUHP;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa pengajuan saksi Ahli ETI FARIDA, SE, C.Fr.A, dan saksi Ahli USMAN, SH., MH., yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali diajukan sebagai ahli dalam Perkara No. 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB dengan Terdakwa Ir. WIRATMI, Perkara No. 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.JMB dengan Terdakwa HADI SUTRISNO, dan Perkara No. 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.JMB dengan Terdakwa SUROSO, karena Saksi Ahli Usman, SH., MH. Hanya dihadirkan dalam perkara Pemohon Banding/ Terdakwa;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 149 telah keliru dan salah dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding / Terdakwa telah terbukti dan sah sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan;

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp.228.860.692,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangatlah tepat dan telah sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb tanggal 12 Agustus 2020, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar sepanjang kualifikasi tindak pidana yang terbukti yaitu dakwaan subsidair, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur yang menyerahkan daftar nama 51 anggota Kelompok Tani Mergi Makmur kepada Saksi Suroso Bin Mesiran, yang kemudian bersama dengan Saksi Suroso dan Saksi Hadi Sutrisno dilakukan penambahan sebanyak 144 nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur, serta perbuatan Terdakwa selaku

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Tani Mergi Makmur tidak pernah mensosialisasikan atau minta kepada anggota kelompok tani Mergi Makmur untuk mengembalikan uang senilai bantuan bibit karet yang diterima oleh anggota Kelompok Tani Mergi Makmur kepada KUD Marga Jaya sebagai dana penguatan Koperasi meskipun Terdakwa mengetahui sejak awal bahwa bantuan bibit karet tersebut merupakan bantuan dana bergulir yang harus dikembalikan kepada KUD Marga Jaya sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian bantuan perkuatan dana oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diterima KUD Marga Jaya Tahun Anggaran 2007, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp875.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang berperan aktif dalam proses permohonan atau pengajuan proposal bantuan perkuatan modal / dana kepada koperasi untuk pengembangan produksi di bidang budidaya karet oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 yang diterima oleh KUD Marga Jaya adalah saksi SUROSO sebagai Ketua Koperasi Marga Jaya, saksi Ir. WIRATMI selaku Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Muara Jambi, dan saksi HADI SUROSO selaku Kasi Permodalan pada Bidang Pembiayaan Dinas Koperindag Kabupaten Muara Jambi, yang dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan Terdakwa sendiri turut membantu dengan menyerahkan daftar nama 51 anggota Kelompok Tani Mergi Makmur kepada Saksi Suroso Bin Mesiran, yang kemudian bersama dengan Saksi Suroso dan Saksi Hadi Sutrisno dilakukan penambahan sebanyak 144 nama anggota Kelompok Tani Mergi Makmur;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai saksi Ahli harus dikesampingkan karena masing-masing saksi Ahli ETI FARIDA, SE, CFr.A, dan saksi Ahli USMAN, SH., MH., dalam pemeriksaan di persidangan sebelum memberikan keterangan telah terlebih dahulu diambil sumpah sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebesar Rp228.860.692,00 (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah) telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa mengingat bahwa yang menerima bantuan bibit karet dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI Tahun Anggaran 2007 dan tentunya yang bertanggung-jawab untuk pengembalian bantuan tersebut adalah anggota Kelompok Tani Mergi Makmur yang diketuai oleh Terdakwa, namun pengembalian bantuan tersebut tidak ada terlaksana karena Terdakwa tidak mensosialisasikan kepada para anggotanya yang menerima bantuan bibit karet kewajiban untuk membayar pengembalian bantuan tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara yang berdasarkan keterangan ETTY FARIDA dari BPKP perwakilan Provinsi Jambi sebesar Rp875.875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb tanggal 12 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami **H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARONTA, S.H, M.P.A.**, dan **SUNARDI, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENDRY FAKHRUDDIN, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT JMB



ARONTA, SH., MPA.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH., MH.